

STATUS PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Adhining Prabawati Rahmahani, Sri Pramudya Wardhani
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
adhining.pr@esaunggul.ac.id

Abstract

After the enactment of Law No. 12 of 2011, village regulations were not explicitly mentioned in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Contradictory to this, in Law No. 10 of 2004 village regulations are explicitly stated in the hierarchy of laws and regulations. This research is normative juridical by using a statutory approach.. The results of this paper are from the side of the location of the legislation it can be seen whether a regulation is included in the category of legislation or not. Village regulations prior to the enactment of Law No. 6 of 2014 were promulgated in the Regional Gazette and Regional News, so according to the provisions regarding the location of legislation regulated in Article 81 of Law No. 12 of 2011 the status of village regulations is in the category of legislation. Meanwhile, after the enactment of Law no. 6 of 2014 in accordance with article 69 (1), village regulations are promulgated in the Village Gazette and Village Gazette. This does not meet the provisions of Article 81 of Law No. 12 of 2011 so the status of village regulations is not included in the category of statutory regulations.

Keywords : *hierarchy, village regulations, subdelegation*

Abstrak

Pasca berlakunya UU No 12 Tahun 2011, peraturan desa secara eksplisit tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kontraposisi denganhal ini, dalam UU No 10 Tahun 2004 peraturan desa secara eksplisit disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini ialah dari sisi letak pengundangan dapat terlihat apakah suatu peraturan masuk kategori peraturan perundang-undangan atau bukan. Peraturan desa sebelum berlakunya UU No 6 Tahun 2014 diundangkan di Lembaran Daerah dan Berita Daerah, makasesuai ketentuan mengenai letak pengundangan yang diatur dalam pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 status peraturan desa masuk kategori perundang-undangan. Sedangkan pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 sesuai pasal 69 (1), peraturan desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa. Hal ini tidak memenuhi ketentuan pada pasal 81 UU No 12 Tahun 2011 maka status peraturan desa tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : hierarki, peraturan desa, subdelegasi

Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai

susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Hariri, 2019)

Sejarah dinamika pemerintahan desa menjadi saksi bahwa eksistensi pemerintahan desa memiliki tempat yang determinan dalam negara bahkan negara dalam konstitusinya mengakui pemerintahan desa sebagai pemerintahan adat yang otonom. Era otonomi daerah dalam dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, menuntut adanya regulasi daerah untuk menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan percepatan pembangunan yang ada di daerah. Maka menarik apabila menyoroti regulasi di level satuan wilayah unik yang ada di Indonesia yaitu Desa. Salah satu agenda yang terdapat dalam Nawacita Jokowi-JK adalah "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa". (Hariri, 2019)

Untuk melaksanakan Nawacita Jokowi-JK tersebut maka diperlukan produk hukum yang di dalamnya berisi pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini diperlukan adanya aspirasi masyarakat desa. Karena bagaimanapun, hal ini diperlukan untuk kemaslahatan bersama masyarakat desa setempat. Sesuai dengan cita - cita tujuan nasional negara kita seperti yang termaktub dalam Petikan Alinea II dan IV Pembukaan UUD 1945. Pada alinea II menyatakan :

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Dan dilanjut dengan alinea IV "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Lubis et al., 2019)

Melihat cita-cita dan tujuan negara di atas, maka kesejahteraan umum ini dilakukan secara merata diperuntukkan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Dalam tataran pemerintahan desa ada produk hukum yang kita kenal dengan Peraturan Desa. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Putri, 2016)

Peraturan desa mengalami perubahan posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saat ini hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut dengan UU No 12 Tahun 2011). Peraturan Desa pasca berlakunya UU No 12 Tahun 2011 ini tidak di sebutkan lagi secara eksplisit masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1. Padahal pada Undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan UU No 10 Tahun 2004), Peraturan Desa secara eksplisit disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 UU No 10 Tahun 2004. (Linnebach, 2004)

Posisi peraturan desa yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 ini menjadi bahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai status peraturan desa.

Dari uraian mengenai latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana Status Peraturan Desa ?
2. Bagaimana Daya Ikat dari Peraturan Desa ?

Metodologi Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian normatif, pendekatan yang dilakukan salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*).

Hasil dan Pembahasan Status Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa produk hokum berupa peraturan perundang-undangan dibentuk tidak hanya dalam rangka mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kebutuhan -kebutuhan masyarakat setempat, jauh dari itu produk hukum yang dibentuk juga harus memenuhi tujuan dari pembentukan produk hokum itu yakni kemaslahatan bersama. Salah satu produk hukum yang ada di tingkat pemerintahan desa ialah Peraturan Desa. Peraturan desa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnyadisingkat BPD) dan KepalaDesa. (Desa et al., 2015)

Dalam penyusunan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia, dalam hal tertentu, tidak harus mengikuti kaidah tersebut karena dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan terikat pada ketentuan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai istilah, ciri, atau terminologi sendiri. Menyusun norma peraturan perundang-undangan harus memerhatikan asas-asas komunikasi, artinya klausul atau norma yang dirumuskan tidak boleh hanyad imengerti oleh diri sendiri (*legal drafter*), tetapi harus bisa dan mudah dipahami oleh orang lain.

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dalam arti norma yang lebih rendah bersumber dan berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi.



Gambar 1

Dalam implementasinya, mengenai teori Hans Kelsen, di Indonesia juga berlaku tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Istilah hierarkhi peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya hierarkhi peraturan perundang-undangan juga mengalami perubahan posisi.

Di dalam Undang-Undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lama (Selanjutnya disebut dengan UU No 10 Tahun 2004), Peraturan Desa secara eksplisit disebut dalam pasal 7 ayat2. Adapun susunan hierakhi peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No 10 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. b.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Kemudian ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2), yang menentukan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Namun kontraposisi dari hal ini, dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 peraturan desa sudah tidak disebutkan secara eksplisit. Secara tegas ketentuan hierarkhi peraturan perundang-undangan yang baru dan berlaku di Indonesia dituangkan dalam pasal 7 dan 8 UU No 12 Tahun 2011. Adapun susunan hierarkhi peraturan perundang-undangannya ada perubahan posisi menjadi sebagai berikut :

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa :“Kekuatan hokum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa :“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Diakuinya keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya, Peraturan

Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi..

Terhadap fenomena peraturan desa yang tidak disebutkan secara ekspilisi dalam UU No 12 Tahun 2011, dapat kita analisa mengenai status peraturan desa ini berdasarkan kontruksi hukum yang mengatur mengenai peraturan desa. Berikut konstruksi hukum yang mengatur mengenai peraturandesas :

1. UU No 10 Tahun 2004.
2. UU No 12 Tahun 2011.
3. UU No 6 Tahun 2014.
4. UU No 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2006.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014.

Setelah menelaah hasil dari penafsiran beberapa pasal dalam konstruksi hukum mengenai peraturan desa, maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No 11 Tahun 2011 menyatakan bahwa :“ Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Jika kita menafsirkan isi pasal di atas, maka peraturan desa termasuk kategori peraturan perundang-undangan sebab jelas dibentuk oleh pejabat yang berwenang yakni *joint* antara BPD dan Kepala Desa.

Selain itu dalam pasal 7 ayat 2, 8 ayat 1 dan 8 ayat 2 UU No 12 Tahun 2021 menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan termasuk yang dibentuk oleh Kepala Desa setingkat. Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan desa merupakan peraturan yang kewenangannya dibentuk oleh BPD dan Kepala Desa.

2. Penentuan suatu peraturan dikategorikan menjadi peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari sudut pandang letak pengundangan. Berada dimana pengundangan suatu peraturan tersebut?

Mengenai tempat pengundangan suatu peraturan ini diatur dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 12 Tahun 2011

Pasal 81 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa : "Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Kemudian pasal 82 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa: Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan desa sejak berlakunya UU No 12 Tahun 2011 dan sebelum diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014, diatur dalam pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Pengundangan di letakkan di Berita Daerah. (Bender, 2016)

3. Pengundangan Peraturan desa sejak berlakunya UU Desa tidak termasuk dalam penempatan pengundangan yang disebutkan oleh pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Untuk pengundangan peraturan desa diatur dalam pasal 69 ayat (11) UU No 6 tahun 2014 yang menentukan bahwa : "Peraturandes dan Peraturan Kepala desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa". Otomatis pengundangan peraturan desa pasca berlakunya UU No 6 Tahun 2014 ini ialah

sesuai dengan ketentuan pasal 69 (1). Mengenai pengundangan peraturan desa ini telah berubah. Dalam praktik secara nyata, perihal pengundangan ini menjadi sorotan. Sejak berlakunya UU No 6 Tahun 2014 pengundangan peraturan desa ini, diundangkan dalam Lembaran desa dan Berita Desa, bukan diundangkan atau diumumkan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah (tidak seperti ketentuan sebelumnya).

Status peraturandes yang bukan termasuk peraturan perundang-undangan tersebut berkesesuaian dengan pendapat Maria Farida. Maria menyatakan bahwa memasukkan Peraturan Desa kedalam kategori peraturan perundang-undangan tidaklah tepat, karena pada dasarnya Peraturan Desa hanya bersifat administrasi belaka.

Suatu peraturan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atau peraturan biasa, dapat dilihat dari, dimana pengundangan suatu produk hukum tersebut. Pengundangan menjadikan hal yang sangat penting untuk menentukan suatu peraturan termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan atau peraturan biasa.

Peraturan desa saat ini sudah tidak secara eksplisit tercantum dalam UU No 12 Tahun 2011. Walaupun disebut dalam pasal 8 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011, dalam praktiknya, pasal 69 UU Desa menentukan pengundangan di lembaran desa dan berita desa. Status peraturan desa pasca berlakunya UU No 12 Tahun 2011 dikombinasikan dengan pasca berlakunya UU Desa sudah tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, artinya status peraturan desa dikategorikan sebagai peraturan biasa.

Daya Ikat Peraturan Desa

Bagir Manan memberikan gambaran umum tentang pengertian Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan Pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai

hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.

3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

Menurut HS Natabaya, sebagaimana dikutip I Nengah Suantra dan Made Nurmawati yang dimaksud dengan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari atas; asas-asas, pembentuk dan pembentukannya, jenis, hierarki, fungsi, pengundangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujiannya yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengundangan ialah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengundangan peraturan negara itu telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi, dan peraturan negara itu sudah dapat dikenali ("*kenbaar*"), sehingga dengan demikian peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat). Dengan adanya pengundangan bagi suatu Peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku sertadaya ikat bagi setiap orang.

Pembentukan peraturan desa diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 111 Tahun 2014 . Adapun tahapan-tahap dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Perencanaan.
2. Penyusunan
3. Pembahasan .
4. Penetapan.

Dalam hal pengundangan, juga diatur dalam Permendagri No 111 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 112 Permendagri No 111 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ; "Sekretaris Desa mengundangan peraturan desa dalam lembaran desa" dan menentukan bahwa : "Peraturan Desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangan". Konsekuensi yuridis dari ketentuan pengundangan ini, maka secara otomatis peraturandesa yang dibuat oleh BPD dan Kepala Desa memiliki daya ikat terhadap masyarakat desa setempat. (Schiavo, 2014)

Meskipun peraturan desa tidak lagi secara eksplisit termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan desa bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan, membentuk peraturan desa bukanlah hal yang dilarang. Demi terselenggaranya pemerintahan desa dan demi tujuan-tujuan pembangunan di desa, tentu diperlukan suatu produk hukum yang mengatur segala sesuatu yang mengakomodir kepentingan-kepentingan baik itu kepentingan masyarakat desa maupun kepentingan dari majunya suatu desa.

Selain itu dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan ".....peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". Dalam hal ini berarti keberadaan peraturan desa diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan. Kewenangan yang kita kenal ada 3 yakni atribusi delegasi dan mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D van Wijk Willem Konjinenbekt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. *Attributie: toekening van een bestuurs-beoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ peme-

rintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

- c. *Mandaat* : *een bestuurorgaan laatzijn bevoegheid namens hem uitoefenen dor een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menetapkan sesuatu peraturan perundang-undangan apapun kecuali atas dasar perintah atau delegasi kewenangan mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang. Artinya keabsahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang haruslah didasarkan atas "*legislative delegation of rule-making power*" dari pembentuk undang-undang kepada pembentuk peraturan yang dimaksud.

Prinsip kewenangan mengatur (*delegation of rule-making power*) itu pada pokoknya tunduk kepada doktrin atau "*legal maxim*" yang dikenal luas, yaitu "*delegatus non potest delegare*", yang berarti "*a delegate may not sub-delegate his or her power*". Artinya, pejabat atau lembaga yang diberi delegasi kewenangan itu tidak boleh mendelegasikan lagi kewenangan untuk mengatur itu kepada lembaga lain yang lebih rendah. Namun, dalam praktik, kadang-kadang, lembaga pelaksana undang-undang juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan delegasi kewenangan lagi kepada lembaga yang lebih rendah. Ini disebut "*sub-delegation of legislative power*" atau "*sub-delegation of rule-making power*". Biasanya, untuk memberikan sub-delegasi kewenangan itu dipersyaratkan bahwa hal itu harus sudah ditentukan dengan tegas atau secara eksplisit dalam undang-undang induknya (*principal legislation*).

Jika kita melihat pemberian kewenangan kepada pemerintah desa itu merupakan kewenangan atribusi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (sekarang diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015) tentang Pemerintahan Daerah dan Undnag-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Pemerintah Desa yakni berupa kewenangan mengatur urusan rumah tangga desa. Dan jika kita melihat ketentuan pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 maka kewenangan pembentukan peraturan desa merupakan kewenangan

subdelegasi dr DPRD kepada BPD dan Kepala Desa. (Presiden RI, 2009)

Pada prinsipnya, Perdes berfungsi. Pertama, untuk melindungi secara normatif adat istiadat yang secara turun temurun diakui oleh masyarakat desa setempat. Kedua, sebagai sarana untuk menormakan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan desa, seperti hak asal-usul desa, kewenangan kabupaten kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan, dan kewenangan lain berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Ketiga, sebagai sarana normatif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Kesimpulan

Status peraturan desa pasca berlakunya UU No 12 Tahun 2011 dikombinasikan dengan era sebeleum berlakunya UU No 6 Tahun 2014 masih merupakan kategori peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Permendagri No.17 Tahun 2006 menentukan bahwa : "*Peraturan desa dan peraturan kepala desa diumumkan dalam berita daerah*". Sedangkan peraturan desa pasca berlakunya UU No 12 Tahun 2011 dikombinasikan dengan era pasca berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tidak lagi masuk kategori peraturan perundang-undangan, karena berdasarkan pasal 69 ayat 11 menentukan bahwa : "*Peraturan desa dan Peraturan Kepala desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa*".

Pasal 112 Pemendagri No 111 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ; "*Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa*" dan menentukan bahwa : "*Peraturan Desa dinyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan*". Dengan adanya ketentuan ini maka peraturan desa yang telah diundangkan memiliki konsekuensi yuridis bahwa peraturan desa tersebut memiliki daya ikat kepada masyarakat desa setempat.

Daftar Pustaka

Abrianto, Bagus Oktafian. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Yuridika: Volume 26 No 3, September-Desember 2011*.

- Ansori, Lutfil. (2020). *Legal Drafting (Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan)*, Jakarta : PT Rajagrafindo.
- Ahmad H. (2019). *Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019.
- Ashshiddiqie, Jimly. (2011). *Perihal Undang-undang*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- HR, Ridwan. (2008). *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi), Jakarta : Rajawali Press.
- <http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf>, diakses tanggal 2 juli 2021.
- <https://akah.desa.id/artikel/2019/9/9/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>, diakses tanggal 2 Juli 2021.
- Ibrahuim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia publishing.
- I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/82772d18fda11e83fed7290646195f01.pdf, diakses tanggal 17 Juni 2021.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014
- Putri, Lia Sartika. (2016). *Kewenangan dan Penetapan Peraturan Desa*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016.
- Simarmata, Jorawati dan Damai Magdalena. *Kedudukan dan Peranan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa dan Peraturan Perundang-undangan Terkait*, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/414/294>, diakses tanggal 25 Maret 2021.
- Simamora Jendi Taraja dkk. *Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem perundang-undangan di Indonesia*, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>, Volume 08 Nomor 02, Agustus 2019.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati., (2007). *Ilmu Perundang-undangan1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Yogyakarta : Kanisius.
- _____, (2007). *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, Yogyakarta : Kanisius.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.